

## PERAN PERS DALAM MENUMBUHKAN NASIONALISME

Buddy Riyanto

### *Abstract*

*Freedom of the press in Indonesia has now been secured by the statutory provisions. Freedom of the press is absolutely necessary for democratization that guarded the purpose of this nation. However, press freedom is not oriented to truth and loyalty to the public can be a threat to the freedom of the press itself. In some ways the mass media or the press often have to adjust to the conditions in which they are included in the territory of a country. If the press and the nation are equally oriented to truth and public interests or citizens of the nation itself, then the press can be said to have had the spirit of togetherness and nationality.*

**Key Words:** *Freedom of The Press, Nationalism.*

---

### **Pendahuluan**

Dewasa ini kekuatan pengaruh media massa terhadap kehidupan masyarakat sudah tidak terbantahkan lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa wajah media atau pers di suatu negara merupakan cermin dari kehidupan masyarakatnya. Pada sisi lain, pers berkembang berdasarkan atas filosofi yang dianut yang merupakan ideologi yang diyakini oleh negaranya, bisa otoriter, liberal, bertanggung jawab sosial, komunis, atau ideologi lainnya. Pers modern dapat mewarnai kehidupan masyarakat karena pers menjalankan beberapa fungsi, yaitu: Fungsi Informatif, Kontrol, Interpretatif dan Direktif, Menghibur, Regeneratif, Pengawasan Hak-hak Warganegara, Ekonomi, dan Fungsi Swadaya . (Kusumaningrat, 2007 : 27-29) Dengan menjalankan berbagai fungsi tersebut, pers dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, apakah akan menjadi baik atau sebaliknya semakin buruk.

Dengan kekuatan tersebut, pers tidak sekedar dapat mengawal perkembangan masyarakat, namun bahkan dapat mengarahkan pada kondisi yang lebih baik serta menguntungkan bagi kehidupan berbangsa, yaitu dengan membangun kesadaran, kebanggaan nasional dan nasionalisme suatu bangsa. Dengan berbagai

fungsinya tersebut pers dapat memberi pencerahan terhadap masyarakat, menginformasikan berbagai kemajuan dan prestasi yang telah di raih anak bangsa sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpacu mengembangkan kreativitas dan inovasi guna memenangkan persaingan antar bangsa, yang muaranya tidak lain adalah peningkatan kebanggaan nasional. Pers juga dapat membangun empati masyarakat sehingga mudah mengembangkan sikap toleran sebagai modal terciptanya masyarakat multikultur yang harmonis.

Ironinya, pada dekade terakhir ini kebebasan pers di Indonesia seakan-akan lepas kendali, kurang peka terhadap dampak dari pemberitaann yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, misalnya berupa pemberitaan tentang kekerasan, konflik antar kelompok atau antar etnis yang bukannya meredam tetapi justru memancing emosi masyarakat. Di sisi lain pers menampilkan realitas sosial-ekonomi-politik yang kurang menyenangkan sehingga masyarakat semakin pesimis menghadapi tantangan hidup. Perilaku pers yang demikian ini oleh banyak kalangan dinilai tidak terarah sehingga justru mengancam ketahanan nasional karena disinyalir menyebabkan jiwa

nasionalisme dikalangan masyarakat luas semakin luntur.

### **Kemerdekaan Pers**

Dalam undang-undang tentang media massa seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan perangkat konstitusi, politik dan ideologi bangsa setidaknya dalam pertimbangan dan landasan yuridis bagi lahirnya undang-undang tersebut. Pers merupakan subsistem dari sistem lain yang lebih besar, dimana sistem tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk sistem politik dan hukum suatu negara. Untuk melihat seperti apa sistem pers di Indonesia dapat dilihat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, adakah kemerdekaan pers dijamin? Sejauh mana atau seperti apa jaminan tersebut? Jawabnya, lihat dalam konstitusinya.

Pasal 28 UUD 1945 –sebelum amandemen- yang menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia, telah sering dijadikan rujukan dasar kemerdekaan pers di Indonesia. Namun di jaman Orde lama dan Orde baru, upaya insan pers untuk menegaskan kemerdekaan pers tersebut sering terkendala dan menghadapi tantangan terutama dari penguasa, dalam praktiknya banyak tekanan penguasa yang membatasi hakekat kemerdekaan pers itu sendiri, seperti terjadinya pembredelan.

Situasi mulai berubah ketika dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Januari 1990 Presiden Soeharto menyatakan bahwa kita tidak perlu khawatir lagi dengan adanya keanekaragaman pendapat dan pandangan di masyarakat. Perbedaan pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri. Menurut Soeharto, memang ada saatnya kita harus khawatir terhadap perbedaan pendapat, yaitu di saat masyarakat kita masih bersimpang ideologinya. Keadaan demikian sudah mulai

lewat. Dalam penilaian Soeharto, pada saat itu, Pancasila sudah kukuh secara melembaga dalam masyarakat kita. Sebagai reaksi atas statement Soeharto tersebut, kemudian Sudomo yang pada saat itu sebagai Menko Polkam, mengusulkan agar “budaya telpon” segera dihapus. (Abidin, 2005)

Penyusunan perundang-undangan yang menjamin kemerdekaan pers mulai mendapat kesempatan pada saat bergulirnya reformasi, melalui berbagai perdebatan serta didorong oleh keinginan kuat insan pers serta dukungan *infrastruktur* politik pada saat itu, lahirlah berbagai ketentuan yang mencerahkan kemerdekaan pers pada khususnya dan kemerdekaan atau kebebasan informasi pada umumnya. Lahirnya Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 21 tahun 1982 telah menjadi payung pelindung yang penting bagi kemerdekaan pers di Indonesia, setidaknya tidak ada lagi pencabutan SIUPP yang selama ini menjadi “ancaman” menakutkan. Kemudian, mesti tidak secara eksplisit menyebutkan kemerdekaan pers sebagai bagian dari kemerdekaan informasi serta hak asasi manusia.

Walaupun konstitusi kita telah memberi perlindungan dan jaminan pers, terutama untuk lepas dari tekanan penguasa politik, namun tidak berarti ancaman kemerdekaan pers otomatis sirna, sebab belum tentu bebas dari ancaman lain seperti kepentingan para pemilik modal atau bahkan akibat tidak profesionalnya para insan pers. Apakah dengan kemerdekaan pers itu menjadikan krisis bangsa selesai atau makin baiknya tatanan kehidupan kebangsaan?

Hingga kini belum ada penelitian yang komprehensif tentang pengaruh atau peranan pers yang merdeka dari kekangan terhadap perbaikan dan kemajuan kondisi suatu bangsa. Oleh karena itu, pandangan tentang hal tersebut akan sangat beragam. Ada yang menyatakan bahwa dengan tanpa kekangan dan tekanan pasti akan ada perbaikan, setidaknya dari berkembangnya demokratisasi politik serta peran sosial kontrol pers. Namun ada juga yang

menyatakan bahwa krisis yang dihadapi bangsa makin kompleks dan tambah berat akibat adanya kebebasan pers yang kebablasan.

Upaya untuk lepas dari otoritarianisme penguasa terhadap pers dapat dikatakan telah terwujud. Namun, jika tidak merasa terancam lagi, maka biasanya upaya untuk tetap mempertahankannya menjadi melemah, berubah bentuknya atau tinggal hal-hal seremonial untuk peringatan hari pers saja. Padahal, seharusnya upaya untuk menciptakan kemerdekaan pers yang hakiki bagi kemajuan manusia dan kemanusiaan tidak lebih kecil daripada upaya mendapatkan kemerdekaan pers itu sendiri.

Beberapa hal yang perlu dipikirkan, media massa sendiri –terutama media penyiaran- dituding bahwa saat ini lebih sering memuat atau menyiarkan berbagai peristiwa yang dianggap “mengumbar” pesimisme bangsa ketimbang optimisme. Lihat saja berita kejahatan, korupsi, bencana, kecelakaan, perseteruan politik, konflik antar kelompok, kerusakan lingkungan, pornografi, mistik dan lainnya tidak sedikit menghiasi kehidupan media kita. Bukankah hal-hal tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan krisis yang sedang kita hadapi? Media massa telah menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari penyelesaian masalah. (Hidayat, 2007)

### **Pers, Kepentingan Publik dan Nasionalisme**

Realitas media seringkali merupakan cerminan dari realitas sosial lainnya, media merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar atau setidaknya berkaitan dengan subsistem lainnya. Namun dalam beberapa hal media pun seringkali menyajikan sesuatu yang dianggap oleh media merupakan generalisasi realitas dari kondisi sosial lainnya. Dalam beberapa hal media massa atau pers sering harus menyesuaikan dengan kondisi dimana mereka berada termasuk dalam wilayah suatu negara, jika sesuai kepentingan dan keinginan dari masyarakat dan terkadang penguasa, maka pers tersebut dapat dikatakan telah memiliki spirit

kebersamaan atau kalau disempitkan pers telah memiliki nasionalisme.

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, disebutkan bahwa nasionalisme dapat disebut sebagai etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional, patriotisme dan sebagainya terdapat pada semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang senasib.

Kata nasionalisme dapat mencakup dua arti: *Pertama*, dalam arti *nasionalistis* dimaksudkan suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Sikap kurang dewasa ini tidak menghargai bangsa lain seperti semestinya. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri, begitu saja dianggap benar, hak, wajar –*right or wrong my country*-, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Jelas bahwa nasionalisme ini menceraiberaikan bangsa yang satu dari yang lainnya. Dalam literatur internasional *nasionalisme* biasanya dipakai dalam arti negara-negara yang baru merdeka tidak kebal terhadap penyakit ini. *Kedua*, nasionalisme dapat juga menandakan sikap nasional yang positif, yakni mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghargai bangsa lain. Inilah kebangsaan yang luas pandangannya serta dewasa dan adil. Nasionalisme ini antara lain sangat berguna untuk membina rasa bersatu antara penduduk yang heterogen karena perbedaan suku, agama, asal-usul, misalnya negara emigrasi seperti Australia-, berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara dan bermanfaat pula untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh. (Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, 1988: 218-219)

Jika memandang pemahaman nasionalisme sebagai sikap nasional yang positif, maka akan tampak beberapa relevansinya dengan fungsi pers. Pemahaman tentang nasionalisme yang dikaitkan dengan pers pun, bisa juga dikaitkan dengan kebebasan dan independensi pers itu sendiri. Mungkin saja

akan timbul pertanyaan, kepada siapa sebenarnya pers mengabdikan atau mempunyai kewajiban dan loyalitas?

Dalam *The Elements of Journalism*, Kovach dan Rosenstiel (2001) menyatakan bahwa pertama-tama jurnalisme harus mengabdikan atau mempunyai kewajiban pada kebenaran. Jika diasumsikan bahwa jurnalisme sebagai suatu aktivitas dan bagian yang sangat erat dengan pers sebagai suatu lembaga, maka seharusnya pers sebagai lembaga tersebut pun mengabdikan pada kebenaran. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa sekedar menyebutkan kebenaran saja tidaklah cukup, Kovach dan Rosenstiel menyebutkan bahwa kondisi macam apa yang mereka perlukan agar bisa mengetahui kebenaran, dan juga untuk mengkomunikasikannya kepada publik dalam cara yang dipercaya warga.

Maka jawabannya selain prinsip mempunyai kewajiban terhadap kebenaran, prinsip kedua adalah tentang loyalitas. Kepada siapa? Loyalitas pertama adalah kepada para warga (*citizen*). Hal yang dinyatakan tersebut tentu bukan berarti pers dan jurnalismenya tidak berkewajiban dan mempunyai loyalitas kepada yang lainnya, tetapi kedua hal tersebut sangat wajar apabila ditempatkan sebagai prinsip yang awal.

Seperti disebutkan di atas bahwa untuk mengetahui kebenaran dan melaksanakan loyalitas kepada warga diperlukan kondisi yang bagus, dan menurut pandangan saya hal yang sangat penting adanya jaminan terhadap kebebasan pers. Meski ada yang berpendapat bahwa kerja jurnalisme dan kebebasannya tidak selalu berada di dalam tataran bangsa (*nation*), namun kebenaran dan warga dapat dengan mudah dikaitkan dengan suatu wilayah dimana pers bekerja. Menurut pandangan saya kebenaran dan warga adalah hal yang sangat kontekstual, berarti berkaitan dengan ruang dan waktu.

Kebenaran pun dapat relatif, tergantung sistem nilai mana atau sistem nilai apa yang dianut. Meski ada yang percaya terhadap kebenaran universal, tetapi tidak dapat diabaikan adanya kebenaran formal, kebenaran material (yuridis), kebenaran

moral atau nurani serta kebenaran yang lainnya. Jika keinginan manusia untuk berkumpul mulai dari kelompok terkecil sampai mengikat diri dalam suatu negara sebagai upaya mencapai suatu tujuan yang mulia seperti mengharap ketentraman, mencerdaskan masyarakat dan mencapai kesejahteraan, maka dengan sangat sederhana dapat dikatakan bahwa bernegara pun adalah upaya mencari kebenaran.

Jika nasionalisme dipandang sebagai segala upaya untuk mencapai tujuan mulia bagi rakyat dan bangsanya, maka tidak berlebihan bahwa pers harus memperhatikan hal-hal yang menjadi permasalahan nasionalisme tersebut, termasuk di dalamnya loyalitas kepada warga (*citizen*) dengan asumsi suatu negara pasti akan dihuni oleh warga atau publik. Pandangan tersebut bukan berarti setiap yang dilakukan dengan negara dan publik selalu menjadi kebenaran.

Kalau nasionalisme dapat menjadi kebenaran, untuk mencari dan melaksanakan kebenaran dibutuhkan kemerdekaan pers, kemerdekaan pers yang profesional akan mampu menjalankan peran kontrol jika para penguasa atas nama nasionalisme dan kebenaran melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Pers tentunya bukan alat legitimasi untuk selalu mendukung setiap keputusan penguasa. Apalagi pandangan nasionalisme serta paham kebangsaan pada saat ini pun sedang dipertanyakan, bukankah dimana-mana sedang mengalami perubahan dan perkembangan? Masihkah nasionalisme dan paham kebangsaan relevan di tengah-tengah globalisasi dan makin hilangnya batas-batas pergaulan suatu bangsa? (Hidayat, 2007)

Kebebasan pers dan nasionalisme bukanlah tanpa dilema. Agus Sudibyo (2001) memberikan pandangan beserta contoh yang relevan, seperti pada saat pers barat meliput perang Irak atau pers Indonesia meliput konflik di Aceh, dengan jelas juga menunjukkan jika rasa kebangsaan telah tersentuh, pers akan cenderung berbicara dalam perspektif kebangsaannya. Nasionalisme pada kasus lain juga membuat para jurnalis dalam Perang di Balkan

terceraibera oleh sensibilitas sebagai orang Serbia, orang Kroasia, dan orang Bosnia.

Dalam kaitan dengan ini, David Beetham dan Kevin Boyle (1995) seperti yang dikutip oleh Agus Sudibyo menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kebebasan pers, persoalan nasionalisme terletak pada watak partikularistik yang terkandung di dalamnya. Nasionalisme dan demokrasi sama-sama mengakui pentingnya penghargaan terhadap hak-hak untuk menentukan nasib sendiri. Bedanya, demokrasi bisa menerima, bahkan mengakomodasikan perbedaan-perbedaan. Sementara nasionalisme di sisi lain punya kecenderungan besar untuk mempersoalkan perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain, karena selalu berpikir dalam bingkai negara-bangsa.

Dalam nasionalisme, ada tendensi untuk mengingkari hak-hak untuk menentukan nasib sendiri hanya karena perbedaan yang ada. Nasionalisme cenderung berbicara dalam konteks “kita” dan “mereka”. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, juga Ambalat, jika ada nasionalisme Indonesia, maka di seberang sana ada etnonasionalisme Malaysia. Dan penyelesaian yang diambil pertama-tama bukan dengan mengakomodasi perbedaan itu, melainkan dengan membenturkannya. Disinilah letak problem nasionalisme bagi kebebasan pers. Kebebasan pers adalah prinsip yang universal. Dia tak mengenal batas ruang dan waktu. Roh dari kebebasan pers adalah penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Setiap orang, setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, tanpa memandang perbedaan yang ada.

Dalam hal wawasan kebangsaan atau nasionalisme Jakob Oetama (2001) menyatakan bahwa peranan pers dalam hal ini harus berusaha secara cerdas, jeli dan sensitif mengikuti dan menangkap dinamika perubahan-perubahan itu. Sekurang-kurangnya bisa dibuat di setiap identifikasi serta inventarisasi dari pola perubahan, arah serta berbagai persoalan yang diakibatkannya. Disini menjadi bisa lebih dimengerti, keleluasaan atau kebebasan pers

yang diperlukan bukanlah sekedar untuk berekspresi diri, akan tetapi sebagai kondisi yang diperlukan agar media dapat melakukan fungsinya secara memadai. (Oetama, 2001: 392)

Melalui fungsi edukasi dan informasi seharusnya media menjadi media pencerahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Indonesia pada saat ini menghadapi krisis kebersamaan dan kolektivitas kebangsaan menghadapi persaingan global. Di sisi lain, penguatan kedaerahan, etnis, dan kelompok kepentingan lainnya tidak selalu menuju perbaikan kondisi bangsa.

Pasca reformasi proses demokratisasi dan penghargaan formal terhadap hak asasi manusia bidang politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat baik. Tetapi, bagaimana dengan bidang-bidang yang lainnya? Sebut saja bidang pendidikan yang tampaknya makin komersial, merebaknya berbagai penyakit seperti flu burung, HIV/AIDS, *tomcat* dan lain-lainnya yang belum tertangani dengan serius. Kemudian tentang penguasaan asing atas aset ekonomi sumber daya alam, serta berkurangnya daya beli masyarakat dan penanganan berbagai bencana dan konflik antar kelompok etnis maupun kepentingan. Masalah-masalah kepentingan publik tersebut merupakan masalah hak asasi manusia juga yang masih perlu dikritisi media secara serius.

Pada kenyataannya pers memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan kekuatan tersebut pers diharap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme yang oleh beberapa kalangan dirasa mulai memudar. Bukan saja berita kasus Sipadan dan Ligitan serta Ambalat yang telah memancing “emosi nasionalisme negatif”, tetapi pemberitaan tentang prestasi anak bangsa akan dapat memmompakan semangat nasionalisme positif, sebagai contoh peliputan perjuangan Timnas sepakbola secara besar-besaran di berbagai media, juga pemberitaan tentang mobil Esemka dan sikap Jokowi pada awal tahun 2012 telah mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat.

Pers harus dapat menjalankan fungsi sebagai ruang publik. Persoalannya adalah media cenderung memonopoli realitas dengan hanya memberi ruang kepada kepentingan yang sesuai dengannya. Hasil penelitian Rahmat Saleh (2004) membuktikan ada indikasi yang kuat bahwa media baru menjalankan kebebasan dirinya sebagai institusi, belum mewujudkan kebebasan informasi yang melibatkan publik. Kekhawatiran terhadap pergeseran fungsi media sangat beralasan karena ada kenyataan bahwa media secara umum telah menjadi alat kepentingan yang cenderung mengabaikan publik.

Menurut Arif Budiman bahwa isu paling serius yang dihadapi Indonesia sejak reformasi adalah perubahan wajah perekonomian, karena berhubungan langsung dengan standar hidup material rakyat Indonesia kebanyakan (2000:vii-viii). Sehingga di samping masalah politik maka masalah ekonomi cukup mendominasi isi sebagian pers Indonesia. Namun, hal-hal yang kecil, seperti mengangkat masalah isu-isu lingkungan, menerapkan jurnalisme damai di daerah-daerah konflik, atau melaksanakan publik jurnalisme dalam membantu dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat, merupakan suatu langkah yang sangat berharga. Isi media massa tidak harus selalu yang dianggap penting oleh pers itu sendiri, tapi akan sangat mengena jika mau melihat, mendengar dan mencium apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan diinginkan (*needs and wants*) oleh publik.

Nasionalisme, jika sedikit disempitkan, akan berkaitan juga dengan kebanggaan warga bangsa terhadap bangsa dan negaranya. Walau kadang semu, pada saat awal saya menjadi pengajar dan bertanya kepada para mahasiswa tentang apa yang patut dibanggakan sebagai bangsa Indonesia, maka para mahasiswa dengan cekatan, tidak susah atau dengan cepat mereka menjawab berbagai contoh yang membanggakan, seperti masyarakat yang ramah tanah, sikap gotong royong, toleransi, hutan dan sumber daya alam lain yang kaya, stabilitas nasional, meningkatnya ekspor migas dan non migas,

dan prestasi pebulutangkis kita. Namun, mahasiswa yang berbeda dengan pertanyaan yang sama pada saat ini, sulit untuk menjawabnya dan bahkan mereka kembali bertanya “apa ya?” sambil mengernyitkan dahi.

Sejak beberapa waktu terakhir ini sering terdengar ucapan yang menyatakan bahwa nasionalisme mulai meluntur pada tingkat yang memprihatinkan. Sebagai penyebab segera dilontarkan dengan berbagai argumentasi, seperti mendominasinya masalah ekonomi dan politik yang pragmatis, hilangnya keteladanan dari tokoh-tokoh dan para pemimpin bangsa dan lain-lain. Kebanggaan dan kehormatan boleh jadi telah menjadi barang langka, tetapi hal tersebut perlu menjadi perhatian bangsa.

Perlu digalakkan peliputan pers tentang tokoh-tokoh teladan diberbagai bidang, prestasi anak bangsa, keunggulan nilai-nilai lokal, dan berbagai informasi yang mampu memotivasi kreativitas dan inovasi. Pada sisi lain pers juga perlu memperingatkan kepada masyarakat perlunya kedaulatan di bidang politik, perlunya bangsa Indonesia berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkerpibadian dalam bidang kebudayaan. Tampaknya sangat simbolik belaka, karena bisa jadi munculnya nasionalisme tidak cukup hanya dengan peliputan dan pemberitaan hal-hal tersebut, akan tetapi hal yang sederhana tersebut mudah-mudahan bukan pernyataan emosional, tapi merupakan komitmen dan upaya yang berharga dalam mendorong nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran (*awareness*) mengapa kita tetap berbangsa dan bernegara Indonesia.

### **Kesimpulan**

Dalam negara demokrasi kebebasan pers menjadi indikator penting. Pers memiliki kekuasaan dalam mengontrol proses penyelenggaraan negara. Dengan kekuatannya pers dapat mengubah agenda media menjadi agenda publik dan agenda publik menjadi agenda kebijakan (Tarigan, 2011). Dengan demikian pers perlu menjaga idealismenya, karena kalau idealismenya melemah maka independensinya berkurang

yang pada akhirnya pers tidak lagi konsern terhadap kepentingan publik.

Pers Indonesia harus tetap menyadari bahwa nasionalisme sebagai sikap positif suatu bangsa harus didukung agar kemerdekaan pers yang telah dipunyai secara yuridis dapat terus dipertahankan secara empiris. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme insan pers serta upaya saling menghargai dengan komponen bangsa lainnya mudah-mudahan mampu mendorong berkembangnya bangsa Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Wikrama Iryans, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo
- Budiman, Arief dkk. 2000, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Hidayat, Dadang Rahmat, 2007, *Kemerdekaan Pers Indonesia dan Nasionalisme*, Issue - Jurnal ISKI Bandung Vol.1, No.1
- Hueken, A. 1988. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kovach, Bill and Tom Rosenstiel. 2001. *The Elements of Journalism*. New York: Crown Publisher.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2007, *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- MacBride, Sean. 1980. *Many Voice One World*. New York: UNESCO.
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Kompas.
- Saleh, Rahmat, 2004, *Potensi Media Sebagai Ruang Publik*, Thesis – Jurnal penelitian Ilmu Komunikasi, UI Vol.III No.2
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta, LkiS
- Sudibyo, Agus. [www.isai.or.id](http://www.isai.or.id)
- Tarigan, Rose Emmaria, 2011, *Media Massa dan Keberpihakan Terhadap Publik*, *Sociae Polites – Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jakarta, Unkris
- TAP MPR RI No. XVII tahun 1998.
- Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers.